


**REKONTRUKSI TAMKIN SEMPURNA  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 80 AYAT (5)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**HUSNUL KHATIMAH, S.H.**

**22203012038**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SITI JAHROH., S.H.I., M. SI.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam adalah hubungan suci yang dianggap sebagai bentuk ibadah dan memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akad nikah merupakan ikatan kuat yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana suami bertanggung jawab memberikan nafkah dan istri melayani suami. Kewajiban nafkah suami kepada istri didasarkan pada tiga aspek: Pernikahan (*Zaujiyyah*), Hubungan Kekerabatan (*Qarabah*) dan Kepemilikan terhadap Budak (*Milk*). Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tanggung jawab suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merinci kewajiban mencakup kebutuhan dasar dan pendidikan anak. Kewajiban menafkah bagi suami baru berlaku setelah adanya *tamkin sempurna*, yaitu izin istri untuk hubungan intim. Jika istri belum mencapai *tamkin sempurna*, maka hak atas nafkah tidak berlaku. Islam mengatur kehidupan berumah tangga secara komprehensif melalui ajaran konsep *Qirā'ah Mubādalah* yang menekankan kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri. Penulis tertarik untuk mengkaji rekonstruksi peraturan *tamkin sempurna* dalam KHI guna memastikan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat ditegakkan dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, buku yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir tentang *Qirā'ah Mubādalah*, serta buku Roberto M. Unger, *The Legal Studies Movement* sebagai sumber primer dan sumber sekunder berupa jurnal, buku, artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen dan kemudian di analisis kualitatif dengan teori *Qirā'ah Mubādalah* dan *Critical Legal Studies*.

Relasi Nafkah dan *Tamkin Sempurna* memiliki hubungan erat dalam konteks pernikahan, di mana pemenuhan nafkah (kebutuhan materi) dan *tamkin sempurna* (kebutuhan emosional dan seksual) harus dilakukan secara adil dan saling menghormati. Pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* menekankan pentingnya kesetaraan dalam tanggung jawab suami istri, sehingga memperkuat hubungan dan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Penting untuk melakukan penafsiran ulang terhadap pasal ini karena kelemahan dalam adopsi fikih, kurangnya nilai egaliter, dan bertentangan dengan hak asasi perempuan. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menciptakan relasi yang adil dalam pernikahan, selaras dengan perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dengan demikian, tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan dapat lebih baik tercapai, menghargai suami dan istri sebagai mitra sejajar.

**Kata Kunci:** *Tamkin Sempurna*, Relasi Nafkah, Rekonstruksi

## ABSTRACT

*Marriage in Islam is a sacred relationship that is considered a form of worship and has the aim of building a household that is sakinah, mawaddah, and rahmah. The marriage contract is a strong bond that involves rights and obligations between husband and wife, where the husband is responsible for providing maintenance and the wife serves the husband. The husband's obligation of maintenance to his wife is based on three aspects: Marriage (Zaujiyyah), Kinship (Qarabah) and Ownership of Slaves (Milk). In the context of Indonesian law, Law No. 1 of 1974 emphasizes the husband's responsibility to protect his wife and fulfill the needs of the household. The Compilation of Islamic Law (KHI) also details obligations including basic needs and children's education. The obligation to provide for the husband only comes into effect after the perfect tamkin, which is the wife's permission for intercourse. If the wife has not achieved perfect tamkin, then the right to maintenance does not apply. Islam regulates domestic life comprehensively through the teaching of the concept of Qirā'ah Mubādalah, which emphasizes partnership and cooperation between husband and wife. The author is interested in examining the reconstruction of perfect tamkin regulations in KHI to ensure that the rights and obligations of husband and wife can be properly enforced.*

*The type of research used is library research with an analytical descriptive nature that uses a normative juridical approach. The data sources used in this research are the Compilation of Islamic Law, the book initiated by Faqihuddin Abdul Kodir on Qirā'ah Mubādalah and Roberto M. Unger's book, The Legal Studies Movement as primary sources and secondary sources in the form of journals, books, legal articles related to the problem. Data collection conducted by researchers is a document study and then analyzed qualitatively with the theory of Qirā'ah Mubādalah and Critical Legal Studies.*

*Nafkah and Perfect Tamkin relations have a close relationship in the context of marriage, where the fulfillment of nafkah (material needs) and perfect tamkin (emotional and sexual needs) must be done fairly and with mutual respect. The Qirā'ah Mubādalah approach emphasizes the importance of equality in the responsibilities of husband and wife, thus strengthening the relationship and creating a harmonious household. It is important to reinterpret this article due to weaknesses in fiqh adoption, lack of egalitarian values, and contradiction with women's human rights. This reconstruction aims to create equitable relations in marriage, in line with the growing understanding of human rights and gender equality. Thus, the goals of sakinah, mawaddah, and rahmah in marriage can be better achieved, respecting both husband and wife as equal partners.*

**Keywords:** Perfect Tamkin, Maintenance Relationship, Reconstruction



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1334/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI TAMKIN SEMPURNA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM  
PASAL 80 AYAT (5)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNUL KHATIMAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012038  
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67635933748e5



Penguji II  
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6755e405e56fb



Penguji III  
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67633940a1e5f7



Yogyakarta, 05 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6763b7b5e5e01f

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Husnul Khatimah, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Husnul Khatimah, S.H.
NIM	:	22203012038
Judul Tesis	:	Rekonstruksi Tamkin Sempurna Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 28 November 2024 M  
26 Jumada Al-Awwal 1446 H

Pembimbing,

  
Dr. Siti Jahroh., S.H.I., M.SI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khatimah, S.H.  
NIM : 22203012038  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2024

Saya yang menyatakan



Husnul Khatimah, S.H.  
NIM: 22203012038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

*“Maka bersabarlah engkau sungguh, janji Allah itu nyata”*  
(Q.S Ar-Rum (30): 60)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Allah SWT:

*“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”*

### Keluarga Tercinta:

*“Kedua orang tua saya, Alm. Ayah (Irma Hamdi) meski rindu kita sudah tidak bisa lagi bertemu, Ibunda (Rahmi Dani A.Md) dan adikku (Hafizullah Hamdi dan Hamdani Shiddiq) sebagai support system terbaik dalam hidup ini. Serta semua keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi nasehat selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”*

### Guru-Guru Penulis:

*“Terutama dosen pembimbing saya yakni ibu Dr. Siti Jahroh.,S.H.I.,M.S.I segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN 14 Nagari Talang Babungo, PPPA Ar-Rosyid Tulungagung, MTsS M. Natsir Alahan Panjang, MAN/MAPK Koto Baru (MAN 2 Padang Panjang), dan UIN Imam Bonjol Padang.”*

### Sahabat Terbaik:

*“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama.”*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
خ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

## C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَشِي	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِ هُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-Ra 'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَئْمَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Rekonstruksi *Tamkin* Sempurna Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5)”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M. SI selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
6. Alm. Ayah saya (Irma Hamdi), Ibunda saya (Rahmi Dani, A.Md), adik-adik saya (Hafizullah Hamdi dan Hamdani Shiddiq) serta keluarga dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
7. Teman-teman saya selama di Jogja, Soraya, Raisa, Qila, Tajul, Aufa, Ipan, Ghafar, Pren Herdi, Agus, dan teman-teman pascasarjana dan MIS B. Tak lupa pula teman-teman alumni UIN Imam Bonjol Padang yang masih selalu memberikan dukungan.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 November 2024 M  
29 Jumada Al-Awwal 1446 H  
Saya yang menyatakan,



Husnul Khatimah  
NIM. 22203012038



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II : KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>26</b>
A. Nafkah Dalam Hukum Islam .....	26
1. Pengertian Nafkah.....	26
2. Dasar Hukum Nafkah .....	30
3. Konsep Nafkah Menurut Ulama Tradisional.....	33
4. Konsep Nafkah Menurut Ulama Kontemporer.....	43
5. Sebab Gugurnya Nafkah Dalam Perkawinan .....	47
B. Nafkah dalam Hukum Positif .....	48

1. Konsep Nafkah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	50
2. Konsep Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam .....	51
3. KUHPerdata.....	54
<b>BAB III : TAMKIN SEMPURA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>56</b>
A. Sejarah dan Peran Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	56
B. Latar Belakang Penyusunan Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tentang <i>Tamkin</i> Sempurna .....	60
C. Pengertian <i>Tamkin</i> Sempurna.....	65
D. Dasar Hukum <i>Tamkin</i> .....	67
E. <i>Tamkin</i> Sempurna sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap istri .....	73
<b>BAB IV : TAMKIN SEMPURNA PERSPEKTIF <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i> .....</b>	<b>79</b>
A. Relasi Nafkah dan <i>Tamkin</i> Sempurna .....	79
B. Reinterpretasi Pemenuhan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 5 .....	86
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VI</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang mendalam untuk melaksanakan perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah bukan hanya sekadar urusan sipil, tetapi juga merupakan ikatan suci yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan iman seseorang. Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Aturan tentang bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga telah diatur untuk mencapai tujuan perkawinan sudah dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Dalam konsep pernikahan, setiap pasangan suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang mengatur peran dan tanggung jawab mereka, di mana sama berperan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Dalam sebuah hubungan suami istri untuk membangun rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.<sup>1</sup> Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak, sedangkan satu

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2006), hlm. 156.

diantara kewajiban istri adalah melayani suami dengan layak. Berdasarkan kajian para ahli fikih, kewajiban memberikan nafkah muncul karena tiga sebab utama:<sup>1</sup>

### 1. Pernikahan (*Zaujiyyah*)

Seseorang harus memiliki hak untuk menerima nafkah karena telah melakukan pernikahan yang diakui oleh agama Islam meskipun tidak diakui oleh hukum atau regulasi pemerintah. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, karena dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ini meliputi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dasar ini juga berlaku dalam syariat agama tertentu, seperti dalam Islam, di mana suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai bagian dari tanggung jawab pernikahan.

### 2. Hubungan Kekerabatan (*Qarabah*)

Dalam kajian fikih Islam, hubungan kekerabatan menjadi salah satu landasan fundamental yang melahirkan kewajiban nafkah. Para ulama mazhab memiliki perspektif beragam dalam menafsirkan cakupan kekerabatan yang berhak menerima nafkah. Para ulama mazhab memiliki pandangan berbeda tentang cakupan kewajiban nafkah dalam kekerabatan. Mazhab Maliki membatasi hanya pada hubungan orang tua-anak, sementara Mazhab Syafi'i memperluas hingga kakek-cucu. Mazhab Hanafi mendasarkannya pada

---

<sup>1</sup> Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri," *Sangaji ; Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018): hlm. 91–93.

konsep mahramiyah (kerabat yang haram dinikahi), sedangkan Mazhab Hanbali mengaitkannya dengan sistem waris, mencakup keturunan vertikal (*ushul furu'*), menyamping (*hawasy*), dan kerabat jauh (dzawil arham).

### 3. Kepemilikan terhadap Budak (*Milk*)

Faktor terakhir yang menyebabkan seseorang mendapat nafkah adalah kepemilikan terhadap budak. Kepemilikan ini memberikan hak kepada pemilik untuk memiliki kendali atas hamba sahaya atau budak dalam lingkup tertentu, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Pemilik budak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok budak tersebut, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab mengenai kapan dimulainya kewajiban nafkah suami kepada istri. Mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan bahwa kewajiban nafkah suami dimulai setelah penyerahan mahar dalam ikatan pernikahan.<sup>2</sup> Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa mahar merupakan syarat awal yang harus dipenuhi sebelum timbulnya kewajiban-kewajiban lain dalam pernikahan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kedalaman pemikiran fikih dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang

---

<sup>2</sup> Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no.5 (2023), (Hajar 2023), hlm. 3779-3796.

berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk faktor kesiapan finansial suami dan kematangan biologis istri.<sup>3</sup>

Kewajiban suami dalam nafkah juga di atur dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيْنَفِقُ ذُوْ سَعْةً مِّنْ سَعْتَهُ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيْنَفِقْ مِمَّاْ عَاتَهُ اللَّهُ لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا عَاتَهَا سَيْجَعْلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يَسْرًا<sup>4</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia memberikan ketentuan yang tegas mengenai hak dan tanggung jawab pasangan suami istri, terutama dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2). Peraturan ini menekankan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Sementara itu, tugas istri adalah mengelola rumah tangga dengan baik agar menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merincikan kewajiban finansial suami yang disesuaikan dengan kemampuan penghasilannya. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar istri berupa nafkah, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal. Lebih lanjut, suami juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan

<sup>3</sup> Asy-Syāfi‘ī Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 514.

<sup>4</sup> At-Thalaq (65): 7.

operasional rumah tangga, termasuk biaya kesehatan yang mencakup perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. Dalam aspek pendidikan, suami memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya biaya pendidikan anak-anaknya. Kemudian kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.<sup>5</sup>

Pasal 80 Ayat 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku setelah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya. *Tamkin* sempurna adalah ketika seorang istri sepenuhnya mengizinkan suaminya untuk mencapai hubungan intim dengannya, melakukan tugasnya untuk melayani suaminya dengan penuh dedikasi.<sup>6</sup> Dengan begitu apabila istri belum *tamkin* sempurna istri belum berhak atas nafkah dari suaminya, atau tidak adanya *tamkin* sempurna mengakibatkan gugurnya nafkah terhadap istri.

Islam tidak hanya mengatur tentang shalat akan tetapi juga mengatur tentang keberlangsungan hidup berumah tangga baik yang tercantum dalam *Fiqh Munakahat*, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Semua dijelaskan dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu juga terdapat konsep *Qirā'ah Mubādalah* dalam pembentukan keluarga yang sakinah yang berkiblat pada Hukum Islam. *Qirā'ah Mubādalah* adalah pandangan dan pemahaman tentang

---

<sup>5</sup> Pasal 80 Ayat (4-5)

<sup>6</sup> Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., hlm. 168.

hubungan kemitraan, saling menguntungkan, kerja sama, dan hubungan timbal balik antara kedua pihak yang bernilai penuh semangat. Baik hubungan umum seperti antara negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, baik tingkat lokal maupun global. Hubungan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, individu dengan individu, dan masyarakat sama pentingnya. Namun dalam konteks ini, fokus utama konsep *mubādalah* adalah hubungan antara pria dan wanita di dalam maupun di luar rumah.<sup>7</sup>

Berdasarkan kandungan Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya berlaku apabila seorang istri sudah *tamkin* sempurna, adanya perbedaan pandangan antara Pasal 80 Ayat (5) dengan konsep *Qirā'ah Mubādalah*, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam “*Rekonstruksi Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam*

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih terarah dan terfokusnya penulisan ini, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi antara nafkah dan *tamkin* sempurna dalam *Qirā'ah Mubādalah*?
2. Bagaimana reinterpretasi *tamkin* sempurna dalam Kompilasi Hukum Pasal 80 ayat (5)?

---

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59–60.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjabarkan secara lebih luas konsep relasi antara nafkah dan *tamkin* sempurna dalam *Qirā'ah Mubādalah*
- b. Untuk menganalisis reinterpretasi *tamkin* sempurna dalam Kompilasi Hukum Pasal 80 ayat (5)

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pemahaman hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan mencapai koherensi optimal dalam ranah hukum keluarga. Penyelidikan ini dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan tingkat keahlian dalam disiplin hukum keluarga Islam.

#### b. Secara praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambahah menjadi acuan bagi para akademisi baik mahasiswa dan dosen untuk lebih mengembangkan penelitian di bidang hukum keluarga.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam memulai penelitian ini, Penulis mencoba untuk mengkaji temuan dari penelitian yang menggunakan variabel yang serupa. Kesimpulan ini sangat berguna untuk memahami perbandingan faktor-faktor dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menganalisis variabel yang dibahas dalam Rekonstruksi *Tamkin* Sempurna pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para pendahulu.

Ditinjau dari variable *Tamkin* Sempurna, Muhammad Fashihuddin dkk<sup>8</sup> dalam penelitiannya menuturkan bahwa konsep *tamkin* sempurna dalam Pasal 80 ayat (5) KHI berakibat pada ditemukannya kelemahan substantif ketentuan tersebut. Beberapa kekurangan tersebut meliputi: penerapan ajaran fikih yang tidak lengkap, isi pasal yang cenderung bersifat umum, variasi interpretasi hakim yang menyebabkan perbedaan dalam pemahaman tentang esensi. Selain itu, metode lain untuk merekonstruksi konsep *tamkin* sempurna adalah dengan memahami secara mendalam pandangan para fuqaha yang telah secara komperensif membahas topik tersebut. Hingga ditemukan definisi *tamkin* yang

---

<sup>8</sup> Fashihuddin, Muhammad, Fadil Sj, and Ahmad Izzuddin. "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdulllah bin Bayyah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), hlm. .

lengkap, petunjuknya, kriteria istri berhak menerima nafkah, dan situasi di mana *tamkin* tidak terjadi secara sempurna.

Ditinjau dari variable pemenuhan nafkah, Wardah Nuroniyah dkk<sup>9</sup> menuturkan Menurut KH Husein Muhammad, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah karena dianggap sebagai individu yang berperan di ranah publik, sedangkan isteri dianggap sebagai individu yang berperan di ranah domestik. Posisi bertahan selama beberapa abad. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa laki-laki memiliki kemampuan superior.

Moh. Adib Ms<sup>10</sup> Penerapan nafkah oleh keluarga pedagang di Tegalgubug mengikuti pandangan Imam Abu Hanifah, yang menekankan bahwa cara mereka memberikan nafkah harus disesuaikan dengan ajaran Islam dan memperhatikan situasi, lokasi, dan waktu suami istri. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jumlah nafkah harus disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi pasangan. Dalam kenyataannya, suami istri di pasar Tegalgubug bekerja bersama dalam berbisnis, dan uang yang didapat digunakan untuk memenuhi keperluan keluarga.

---

<sup>9</sup> Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* vol.4, no. 1 (2019): hlm. 107–120.

<sup>10</sup> Moh Adib Ms, Konsep Nafkah Dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang Di Pasar Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon), *Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon*, (2022), hlm. 98

Selanjutnya Ridwan Shaleh, S.H<sup>11</sup> menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban keluarga miskin, mereka memenuhi kebutuhan keluarga dengan beragam model, seperti keluarga di mana hanya suami yang bekerja, di mana suami dan istri keduanya bekerja, dan di mana seluruh anggota keluarga turut mencari nafkah.

Ditinjau dari variable gender, Zulfa Insiyah<sup>12</sup> Menurut penelitian pria dan wanita memiliki peluang dan hak yang sama dalam bidang pendidikan, politik, dan peran sosial lainnya. Tujuan dari semua usaha ini adalah untuk meningkatkan status dan menghargai hak asasi manusia, terutama bagi perempuan yang seringkali menjadi korban distorsi. Musdah Mulia mendorong kesetaraan gender dalam keluarga karena perbedaan interpretasi terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Juga, banyak ulama pria yang menulis penjelasan tentang masalah rumah tangga, sehingga tidak heran jika karya-karya itu sering dikritik sebagai misogynistic dan patriarkial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>11</sup> Ridwan Shaleha, S.H, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Serta Ketahanan Keluarga Miskin Terhadap Perceraian Perekonomian (Studi Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar), *Tesis* (Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56459/>, hlm. 102

<sup>12</sup> Zulfa Insiyah, "Analisis Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia Dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 1 (2019), <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/393/54>, hlm. 39-49

Samsul Bahri<sup>13</sup> Hubungan suami istri di Desa Sindangsari didasarkan pada hukum perkawinan dan hukum Islam. Di Sindangsari, cara pasangan menangani kewajiban keuangan keluarga didasarkan pada pandangan gender, dengan banyak pasangan mengikuti pendekatan feminis. Ini terjadi ketika istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa peduli apakah suami turut bekerja atau tidak.

Ahmad Mustakim dan Afiful Huda<sup>14</sup> menuturkan dalam penelitiannya bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan istri untuk ikut serta dalam mencari penghasilan untuk keluarganya tanpa ada larangan. Dalam Islam, perempuan boleh bekerja untuk mencari nafkah, namun harus tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai istri dan seorang pasangan dalam keluarga. Prinsip gender menyoroti pentingnya kesetaraan dalam tugas dan posisi antara suami dan istri, baik di lingkup masyarakat maupun di dalam rumah tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>13</sup> Samsul Bahri, Relasi Istri Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender ( Studi Kasus Di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang), *Tesis* (Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin BANTEN, 2023), hlm. 100

<sup>14</sup> Ahmad Mustakim and Afiful Huda, “Pergeseran Paradigma Penanggungjawab Nafkah Keluarga:Analisis UU Perkawinan Dan Gender,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 1 (2023), hlm. 79.

Samsul Zakaria<sup>15</sup> menuturkan dari sudut pandang keadilan gender, ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam masih sangat berorientasi pada laki-laki dengan peran suami yang dominan. Perempuan harus memiliki keterampilan mencari nafkah dan meraih pilihan hidup serta pengembangan diri yang belum mendapat perhatian yang cukup dalam hal ini. Fakta sosial di Indonesia menunjukkan bahwa istri telah lama terlibat aktif atau berbagi dengan suami dalam mencari nafkah.

Muchtar Wahyudi Pamungkas<sup>16</sup> dalam penelitiannya menyatakan bahwa Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kiai Husein Muhammad, disampaikan bahwa pentingnya kesetaraan gender dalam hubungan suami istri, di mana pasangan tersebut memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri dan membuat keputusan tanpa terpengaruh oleh perbedaan gender.

Durotun Nafisah<sup>17</sup> Kecenderungan gender yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nampak pada beberapa pasal, di antaranya Pasal 79 ayat (1) yang mengatur hubungan suami-istri, Pasal 90 ayat (3) yang membicarakan

<sup>15</sup> Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020), hlm. 58.

<sup>16</sup> Muchtar Wahyudi Pamungkas, "Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri" *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,(2023), hlm. 103

<sup>17</sup> Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender," *JURNAL STUDI GENDER & ANAK* 3, no. 2 (2008), hlm. 199.

tanggung jawab suami, juga Pasal 83 ayat (1) dan (2) tentang kewajiban istri, dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang terkait dengan nusyuz. Pasal 79 ayat (1) menunjukkan bahwa perbedaan gender menyebabkan ketidaksetaraan posisi yang menciptakan ketidakadilan gender, seperti marjinalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan. Dalam KHI, hal ini dipengaruhi oleh dua hal: latar belakang sosial budaya dan pendidikan dari mereka yang terlibat dalam pembentukannya.

Ditinjau dari variable *Mubādalah*, Agus Hermanto dkk<sup>18</sup> untuk Agar keadilan terwujud di dalam rumah tangga, dukungan antara suami dan istri sangat penting. Hal ini melibatkan diskusi, menerapkan nilai-nilai demokrasi, dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori yang ideal, Islam seharusnya tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan sebaiknya tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, banyak yang telah melakukan kajian terhadap pemenuhan nafkah, atau hak dan kewajiban dalam perspektif gender. Namun dalam penelitian tersebut belum ada yang menganalisis mengapa pemenuhan nafkah terhadap seorang istri harus bersandarkan pada *tamkin* sempurna, dari sini lah penulis melihat adanya ketimpangan gender dalam

---

<sup>18</sup> Agus Hermanto, Ismail Habib, and Iwanuddin, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah,” *Al-Mawarid: JSYH* vol.4, no. 1 (2022), hlm. 46.

Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat jatuhnya kewajiban menafkahi bagi seorang suami kepada seorang istri.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori *Qirā'ah Mubādalah*

Penelitian ini menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalah* Konsep *Qirā'ah Mubādalah* menjadi kerangka analisis dalam mengkaji relasi antara suami dan istri yang menekankan pada prinsip kemitraan dan kesalingan. Teori ini memandang hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang setara dan saling melengkapi, baik dalam konteks aktivitas keseharian maupun dalam pengelolaan kehidupan rumah tangga.

Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai kerja sama dan gotong royong antara pasangan, dimana keduanya dapat berkontribusi secara seimbang sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Metode *Qirā'ah Mubādalah* yang disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir dianggap relevan dalam menganalisis *Tamkin Sempurna* dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* karena buku ini mengkaji tentang persoalan gender. Gender dalam hal ini merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka sosial yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan Seks adalah perbedaan biologis yang tetap dan tidak dapat diubah. Karena, sudah menjadi kententuan kodrat Allah SWT.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 44.

Konsep tersebut, dari sudut pandang *Qirā'ah Mubādalah*, berkaitan dengan dinamika kolaboratif dan kooperatif antara gender dalam pembentukan kerangka kerja relasional. Sudut pandang ini menyediakan berbagai modalitas ekspresif yang komprehensif untuk memperkuat prinsip-prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan di dalam konteks ini diungkapkan melalui ayat, hadits, serta teks yuridis lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan peran masing-masing gender sebagai entitas yang dibahas dalam sumber-sumber dasar yurisprudensi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan hak yang saling melengkapi, menciptakan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, serta menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara keduanya dalam menjalankan peran mereka sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Premis dasar dari metode *Mubādalah* adalah bahwa wahyu Islam diturunkan untuk laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, teks-teks dalam wahyu tersebut ditujukan untuk keduanya. Hukum-hukum Islam hadir untuk memberikan manfaat (*maslahat*) baik di dunia maupun di akhirat bagi keduanya, bukan hanya untuk salah satu pihak. Dengan demikian, jika terdapat teks atau hukum yang secara jelas menyebutkan kepentingan salah satu jenis kelamin, seperti laki-laki, maka harus dipahami bahwa dalam teks tersebut juga terdapat manfaat bagi perempuan, dan sebaliknya.

---

<sup>20</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* ..., hlm. 195.

Metode *mubādalah* adalah cara untuk mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang bersifat umum namun cenderung bias terhadap salah satu jenis kelamin, maupun yang secara khusus ditujukan kepada laki-laki (*mudzakar*) di mana perempuan tidak disebutkan, atau sebaliknya, yang hanya menyebut perempuan (*muannast*) tanpa menyebut laki-laki. Dengan menggunakan metode *mubādalah*, pesan utama dalam teks dapat diterapkan pada kedua jenis kelamin. Dalam pendekatan ini, kedua gender diakui dan dijadikan subjek dalam pembicaraan yang terdapat dalam teks tersebut.<sup>21</sup>

Metode pemaknaan *mubādalah* di dasarkan pada tiga premis dasar sebagai beriku:

1. Islam diarahkan pada kedua jenis kelamin, mengharuskan isi tekstualnya mencakup representasi pria dan wanita.
2. Prinsip dasar yang mengatur dinamika antara pria dan wanita didasarkan pada kolaborasi dan penguatan timbal balik, bukan dominasi dan otoritas.
3. Teks-teks Islam dapat ditafsirkan ulang, sehingga memfasilitasi pemahaman dan pemahaman yang lebih luas.

Ketiga premis sebelumnya tercermin di dalam setiap kerja interpretasi. Tujuan penggunaan metodologi *Qirā'ah Mubādalah* adalah untuk menggabungkan semua literatur Islam dalam struktur luas paradigma Islam, yang ditandai dengan devosi *lil'alamin*, sekaligus memastikan penyediaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

manfaat dan keadilan yang adil bagi semua individu. Prinsip bahwa Islam sesuai dengan kebutuhan di setiap zaman dan tempat juga harus mencakup kesesuaian dan pemenuhan kebutuhan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Metodologi *Qirā'ah Mubādalah*, sebagaimana dimaksud oleh Faqihuddin, dapat dipahami dalam kerangka kerja sama dan kolaborasi antar gender. Hubungan semacam itu bermanifestasi dalam dimensi keberadaan yang beragam, mencakup lingkungan domestik dan konteks sosial yang lebih luas. Meskipun gagasan ini memang hadir dalam literatur Islam, seringkali tidak terwujud secara terang-terangan dalam berbagai skenario harian. Perspektif ini memperkenalkan kerangka kerja penyempurnaan yang disebut sebagai *Qirā'ah Mubādalah*, yang menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar kemitraan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin di semua ayat, hadis, dan teks hukum terkait. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menjelaskan peran perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang diakui dalam sumber-sumber Islam.<sup>22</sup>

Metode pemaknaan *mubādalah* menggunakan tiga langkah sistematis dalam menginterpretasi teks-teks keislaman. Diawali dengan penemuan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal sebagai fondasi pemaknaan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi esensi teks dengan mengesampingkan subjek dan objek spesifiknya, dan diakhiri dengan penerapan makna tersebut

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 197

secara seimbang pada kedua jenis kelamin sehingga teks dapat dipahami secara inklusif dan setara.<sup>23</sup>

Kaitan teori *Qirā'ah Mubādalah* dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis *Tamkin* Sempurna dalam sudut pandang *Qirā'ah Mubādalah*, apakah sudah sesuai dengan konsep kemitraan dan kerjasama antara suami dan istri, karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5), bahwa syarat wajib menafkahi bagi seorang suami adalah ketika istri sudah *Tamkin* sempurna. Dengan ini sekiranya mampu menjawab dalam sebuah syarat wajib menafkahi bagi suami sudah memenuhi konsep kemitraan atau kerjasama yang diusung oleh *Qirā'ah Mubādalah*.

## 2. Teori *Critical Legal Studies*

Teori *Critical Legal Studies* yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger merupakan bagian dari gerakan intelektual yang lebih besar dalam kajian hukum yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Penggunaan teori *Critical Legal Studies* (CLS) merupakan sebuah pemikiran yang mengkritik dan tidak puas terhadap aliran hukum liberal, yang berupaya memisahkan hukum dari politik dan menganggap hukum sebagai suatu yang netral terhadap proses politik. *Critical Legal Studies* beranggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. Paradigma ini

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 200

menentang adanya pemisahan yang kaku antara dimensi teoretis dan praktis, serta tidak menerima pembedaan absolut antara fakta (fact) dan nilai (value) sebagaimana dianut paham liberal. Sebagai konsekuensinya, perspektif ini tidak mengakui eksistensi teori yang bersifat murni (pure theory), namun lebih mengutamakan teori yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perubahan sosial yang transformatif.<sup>24</sup>

Critical legal studies sangat penting untuk menganalisis proses hukum di Indonesia, baik pada tingkat pembentukan dan penerapan maupun penelitian doktrin hukum dan pengaruhnya dalam melegitimasi sistem sosial atau kebijakan tertentu dalam masyarakat. Analisis yang dapat mengungkapkan “*Hidden Political Intentions*” di Indonesia sangat penting untuk memahami konsep, doktrin dan proses hukum yang terjadi.<sup>25</sup>

Dalam melakukan kritik terhadap pandangan hukum, Critical Legal Studies menggunakan 3 metode kritik yaitu:

a. *Trashing*

*Trashing* dilakukan untuk menolak ide-ide hukum yang sudah ada. Teknik trashing digunakan untuk mengungkapkan kontradiksi atau

---

<sup>24</sup> Roberto M. Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, ed. Narulita Yusron (Bandung,: Nusa Media, 2022), hlm. 19.

<sup>25</sup> Agus Trianto and Nina Rosida, “Critical Legal Studies: Understanding The Relationship Between Business, Government and Legal Interests (Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah Dan Hukum),” *Mendapo: Journal Of Administration Law* 4, no.2 (2023), hlm. 141.

mengungkap ketidaksesuaian dalam prinsip-prinsip pemikiran hukum liberal dan membuat pertanyaan tentang asumsi yang dipertanyakan.

b. *Deconstruction*

Teknik membongkar, menguji atau mengkritisi keyakinan atau konsep hukum yang mapan atau ada.

c. *Genealogy*

Metode Genealogy adalah penggunaan sejarah dalam memberikan argumentasi adalah dasar dari metode genealogy. Genealogy digunakan karena seringkali pihak yang berkuasa mendominasi interpretasi sejarah.<sup>26</sup>

Adapun kaitannya dengan rekonstruksi *tamkin sempurna* dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam adalah bagaimana pendekatan ini memandang hukum sebagai alat yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mencerminkan dan memperkuat ketimpangan sosial. Critical Legal Studies yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger, menekankan bahwa hukum tidak netral. Dalam konteks ini teori Critical Legal Studies memberikan kerangka kritis untuk melihat pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam hal gender dan ketimpangan dalam relasi suami isteri.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 142–43.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa *library research* (penelitian kepustakaan). Library Research fokus pada buku, kitab-kitab fikih, majalah, jurnal, pamphlet, dan dokumen lainnya. Penggunaan Sumber perpustakaan penting untuk memperoleh informasi dan data yang dapat memperdalam pemahaman dan landasan teoritis tentang masalah penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini ditandai dengan bentuk deskriptif analisis. deskriptif analisis yaitu penelitian dengan memulai melalui pengumpulan, menyusun, menguraikan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, menganalisisnya, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diperi penilaian. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat mendeskripsikan keadilan gender dalam peraturan *tamkin* sempurna yang kemudian dianalisis dengan teori *Qirā'ah Mubādalah*.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis merupakan bentuk penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan sumber daya perpustakaan atau didasarkan pada ketentuan

hukum. Seperti yang dimaksud oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif mewakili proses metodis yang bertujuan mengidentifikasi hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjelaskan tantangan hukum terkait.<sup>27</sup>

#### 4. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni data primer<sup>28</sup> dan data sekunder.<sup>29</sup> Pertama data primer yang terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, buku yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir tentang *Qirā'ah Mubādalah* Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, serta buku Roberto M. Unger, *The Legal Studies Movement*. Kedua data sekunder dalam kajian ini meliputi segala jenis buku, tesis, disertasi, dan artikel/jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan teknik dokumentasi, yang melibatkan pemanfaatan dan

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.35.

<sup>28</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dan disusun secara langsung serta data ini ialah sumber utama dalam sebuah penelitian. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

<sup>29</sup> Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

pemeriksaan buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber daya serupa yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang diselidiki.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk memeriksa data yang diperoleh, metodologi deskriptif analitik digunakan, yang memerlukan penarikan kesimpulan mengenai objek, kondisi, kerangka konseptual, atau representasi secara sistematis dan faktual, di samping korelasinya dengan fenomena yang diselidiki. Setelah pengumpulan data, kemudian diatur dan dikategorikan dalam kaitannya dengan masalah yang ditangani, setelah itu data menjalani analisis, dibandingkan dengan data tambahan, ditafsirkan, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan. Dalam proses analitis ini, penalaran deduktif digunakan, yang mengacu pada kerangka kognitif yang berkembang dari pengetahuan umum ke khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis, dengan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan untuk menjelaskan keseluruhan penelitian. Pengorganisasian bab-bab tersebut dirancang secara logis dan berurutan untuk memastikan alur pembahasan yang komprehensif dan mudah dipahami dalam menguraikan hasil penelitian.

Bab 1. Pendahuluan, yang berfungsi sebagai gambaran komprehensif dari desain penelitian. Bab ini merupakan kerangka awal penelitian, karena menggambarkan konteks masalah yang sedang diselidiki, yang mencakup deskripsi rinci tentang masalah yang akan diperiksa, di samping kendala masalah, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan dan relevansi penelitian, kerangka teoritis, pendekatan metodologis, dan organisasi sistematis wacana yang mencakup dari pasal 1 hingga pasal 5. sistematika pembahasan wacana ini akan berfungsi sebagai panduan untuk transisi dari satu pasal ke pasal berikutnya.


Bab 2. Berisi kajian tentang konsep nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penjelasan ini mencakup tinjauan tentang bagaimana konsep nafkah dalam Islam, dan nantinya pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana konsep hak dan kewajiban dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dari Kompilasi Hukum Islam.

Bab 3. *Tamkin* Sempurna dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5), pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana konteks dan konsep *tamkin* semurna, dasar hukum *tamkin* sempurna, serta kesempurnaan *tamkin* sebagai syarat berlakunya wajib nafkah bagi seorang suami.

Bab 4. Bab ini merupakan hasil dari pemeriksaan komprehensif dari pasal sebelumnya, yang berkaitan dengan kerangka teoritis dan konsep-konsep terkait. Dalam pasal ini, penulis akan melakukan analisis relasi antara nafkah dan *tamkin*

dari perspektif *mubādalah*, selanjutnya menyajikan temuan penelitian signifikan terhadap rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam, khususnya dengan fokus pada Pasal 80 (5) tentang prinsip-prinsip *tamkin* sempurna.

Bab 5. Bab ini berfungsi sebagai segmen penutup, merangkum keseluruhan bab, di mana ia menjelaskan temuan penelitian dan membahas pertanyaan penelitian yang diajukan, disertai dengan rekomendasi penulis untuk penyelidikan di masa mendatang.



## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Relasi antara nafkah dan *Tamkin* Sempurna (seks) dalam *Qirā'ah Mubādalah* sangat erat karena keduanya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pernikahan. Kedua aspek ini harus dipenuhi secara adil, dengan saling menghormati, dan dilandasi oleh prinsip kesalingan. Pemenuhan kebutuhan materil (nafkah) dan emosional (seks) secara timbal balik akan memperkuat hubungan suami istri dan menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan saling pengertian. Dalam konteks nafkah dan tamkin sempurna (*dukhul*), keduanya memiliki relasi yang erat dalam hukum Islam terkait kewajiban suami istri. Namun, pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* memberikan pemahaman yang lebih adil dan seimbang dalam melihat relasi antara nafkah dan *tamkin* (hak suami atas pelayanan istri, termasuk dalam hal hubungan seksual).
2. Reinterpretasi *tamkin* sempurna dalam Pasal 80 ayat (5) penting dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan-kelahaman yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (5) seperti, tidak mengadopsi fikih secara utuh, tidak mencerminkan

nilai egaliter dalam perkawinan, serta bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi perempuan internasional. Upaya rekonstruksi Pasal 80 ayat (5) dengan melakukan penafsiran ulang tentang pasal yann menjadikan hukum wajibnya nafkah terdapat pada terpenuhinya kebutuhan seks suami (*Tamkin Sempurna*) ini merupakan langkah penting untuk menciptakan relasi rumah tangga yang tidak hanya adil, tetapi juga selaras dengan perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dengan begitu tujuan sakinhah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan pernikahan dapat tercapai dengan lebih baik, dimana suami dan isteri sama-sama dihargai sebagai mitra sejajar dalam perjalanan hidup bersama.

## B. Saran

1. Bagi pemangku kebijakan (pemerintah) untuk melakukan upaya konstruksi ulang Kompilasi Hukum Islam terutama hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan gender dalam konteks hukum perkawinan, agar hukum dapat mengarah pada praktik yang lebih adil dan berkeadilan.
2. Bagi masyarakat, terutama pasangan suami-istri perlu mendapatkan edukasi lebih lanjut tentang pentingnya relasi antara nafkah dan tamkin sempurna dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Illu AL-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

An-Naisaburī, Abū Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusairī . *Shahīh Muslim*, Beirūt: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2000.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl. *Sahih Al-Bukhari*, Kairo: Dār al-Hadiṣ, 2004.

### 3. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Cetakan Ke. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Agama, Departemen. Ilmu *Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1985.

Al-Husainī, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifāyah al-Akhyar fī Halli Ghoyatu al-Ikhīshar*, Juz 2 (Pekalongan: Maktabah wa Mathba'ah Raja Murah)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-maẓāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

- Ar-Rastaqi, Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman. *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Astawa, I Gede Panjta. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT ALumni, 2008.
- Asy-Syāfi‘ī, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Trans. Abdul Ghoffar E.M.* Pustaka al-Kaustsar, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII pers, 1999.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Ema Marhumah, Mochamad Sodik, Susilaningsih, Alimatul Qibtiyah, and Muh. Isnanto. *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*. Edited by Siti Ruhaini Dzuhayatin. Yogyakarta: PWS UIN Sunan Kalijaga The Asia Foundation, 2017.
- Hamid, Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Solo: Era Intermedia, 2006.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah*. Edited by Rusdianto. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Marzuki, Wahid, and Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid.. Jilid 2. Tarj Ahmad Abu Majd*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Alma'rif, 1997.

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*,. Bandung: C.V. Armico, 1985.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syamsudin, Azis. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Unger, Roberto M. *The Critical Legal Studies Movement*. Edited by Narulita Yusron. Bandung, 2022.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

*Kompilasi Hukum Islam*

#### 5. Jurnal/Tesis/Disertasi

Adib Ms, Moh. *Konsep Nafkah Dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang Di Pasar Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)*. Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati.

Alan, Muhammad Fikri. "Deconstruction of Landreform Policy in Indonesia (Study of Regulation of President Number 86 Of 2018 about Agrarian Reforms)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2: 169-184.

<https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/10.2.3>

Armansyah. "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri." *Sangaji ; Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018).

Bahri, Samsul. *Relasi Istri Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender ( Studi Kasus Di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang ).* Tesis. Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin BANTEN, 2023.

Diprabawati, Anita Bagaskara Ningrum. “Relevansi Nusyuz Dengan Isu Kontemporer Marital Rape Dalam Bingkai Cedaw.” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1890–1905. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6747>.

Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

Hermanto, Agus, Ismail Habib, and Iwanuddin. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah.” *Al-Mawarid: JSYH* vol.4, no. 1 (2022): 43–56. <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/21957>.

Insiyah, Zulfa. “Analisis Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia Dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 1 (2019). <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/393/54>.

Jahroh, Siti. “Disertasi: Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64480/>.

Mahsun. “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern.” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.191>.

Muhammad Fashihuddin, Fadil Sj, Ahmad Izzuddin. “Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 624. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3478579>.

Muhyiddin. “Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi’I.” *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.7, no. No.1 (2020). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2576/0>.

- Muslim, Mochammad. "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014): 220–42. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.220-242>.
- Mustakim, Ahmad, and Afiful Huda. "Pergeseran Paradigma Penanggungjawab Nafkah Keluarga:Analisis UU Perkawinan Dan Gender." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 1 (2023): 75–89. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmh/article/view/513>.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender." *JURNAL STUDI GENDER & ANAK* 3, no. 2 (2008).
- Nelli, Jumni, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama" 2, no. 1 (n.d.).
- Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* vol.4, no. 1 (2019): 107–20.
- Pasaribu, Muksana. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Civil Law Dan Sistem Common Law." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. No.1 (2020). <https://core.ac.uk/download/pdf/287203911.pdf>.
- Premesi, Nirmalasari Anindya. "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)." Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30584>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 5, no. No. 3 (2021): 1–10.
- Rohim, M Yusuf Nur, Muh Saleh Ridwan, and Misbahuddin. "Pemberian Nafkah." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 693–99. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10458739>.
- Sabir, Muhammad. "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di

- Indonesia.” *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. No.2 (2020). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1608>.
- Shaleha, S.H, Ridwan. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Serta Ketahanan Keluarga Miskin Terhadap Perceraian Perekonomian (Studi Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar)*. Edited by Tesis. Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56459/>.
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, and Faiq Tobroni. "Urgensi pengesahan RUU PKS terhadap instrumen penegakan hak asasi perempuan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020). : 91-115. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2207>.
- Syarofi, Muhammad, Mu’awanah Mu’awanah, and Nadia Silviatus Sa’diya. “Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 02 (2023): 28–40. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i02.1476>.
- Trianto, Agus, and Nina Rosida. “Critical Legal Studies: Understanding The Relationship Between Business, Govermentand Legal Interests (Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah Dan Hukum).” *Mendapo:Journal Of Administration Law* 4, no. 2 (2023): 134–51.
- Velawati, siska hadi Budiono, Abdul Racmad, and Rachmi Sulistyarni. “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian.” Accessed April 1, 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam-perkara-perceraian.pdf>.
- Wahyudi Pamungkas, Muchtar. *Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri*. Tesis: Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Wahyudani, Zulham, Mustofa Hasan, and Muhammad Firdaus. "Metode Tarjih Al-Qâdi ‘Abd Jabbâr Dalam Ta’arudh Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2515-2530.
- Zakaria, Samsul. “Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam).” *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 51–66.

## 6. Lain-lain

Partanto, P., & Barry, M. D. (n.d.). *Kamus Ilmiah Populer*. PT Arkala.

Tim Redaksi. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Wojowasito, S., & Perwadarminta, W. J. S, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*. (1982)

